



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Nomor : 421.2/009 /DP.II.A/101

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL” SAMARINDA

Jl. P. HIDAYATULLAH RT.04 KEL. KARANG MUMUS KEC. SAMARINDA KOTA, KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat :
- 1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
 - 2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidikan Sekolah
 - 7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan :
- 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 31/Legal-RB/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL” Jalan P. Hidayutullah RT. 004 Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota, Kota samarinda.

- Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor : 421.2 / 04 /DP.IIA/101 tanggal 4 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL” dibawah binaan Yayasan “ESA CIPTA HARAPAN” Samarinda dengan Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 23 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris FERDINAND BUSTANI,SH.
- Kedua : Kepala SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL” Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2017/2018, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistem Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kelima : Bersedia Melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL”) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Ketujuh : Kepada SD “ESA CIPTA HARAPAN SCHOOL” Samarinda di berikan :
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.16.60.07.020
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.020.0
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan
Pada tanggal
Kepala,

: Samarinda
: 17 Januari 2017

Drs.H. AKHMAD HIDAYAT,M.Si
NIP. 19600712 198811 1 003

Tembusan :

- Walikota Samarinda (sebagai laporan)
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepala Bappeda Kota Samarinda.
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Kota
- Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.